

The Effect Of Education, Income, Lifestyle And Taxation Sanctions On The Awareness Of Motor Vehicles Tax Payers In Sidenreng Rappang District

Fatimah

Universitas Muhammadiyah Parepare

Email: fatimahumpar11@gmail.com,

Arham

Universitas Muhammadiyah Parepare

Email: arhamsemak@gmail.com,

Cica Ibrahim

Universitas Muhammadiyah Parepare

Email: cicaibrahim9@gmail.com

Keywords:	<i>Abstract</i>
<i>Motor Vehicle Tax, Education, Income, Lifestyle, Tax Sanctions</i>	<i>This study aims to determine the effect of education, income, lifestyle and tax sanctions on the awareness of motor vehicle taxpayers in Sidenreng Rappang Regency. It is hoped that the results of this research can become material for scientific research in the field of regional financial accounting, especially for reviewers of taxpayers' understandings in Sidenreng Rappang Regency regarding motor vehicle tax payments. The research was conducted at the SAMSAT office of Sidenreng Rappang Regency. The data collection techniques used in this study were observation, recording and questionnaire surveys. The sample of this study was 94 motor vehicle taxpayers in Sidenreng Rappang Regency as respondents. The data analysis technique in this study used multiple linear regression analysis with the help of the Windows version 20 SPSS (Static Product and Service Support) application. The results showed that based on the analysis carried out there was a significant, simultaneous and partial influence between education, income, lifestyle and tax sanctions on the awareness of motor vehicle taxpayers in Sidenreng Rappang Regency.</i>
Kata Kunci	Abstrak
Pajak Kendaraan Bermotor, Pendidikan, Pendapatan, Gaya Hidup, Sanksi Pajak	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pendapatan, gaya hidup dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian ilmiah di bidang akuntansi keuangan daerah, khususnya bagi pengkaji pemahaman wajib pajak di Kabupaten Sidenreng Rappang tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian dilakukan di kantor SAMSAT Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, pencatatan dan survei kuesioner. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 94 orang sebagai responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS (Static Product and Service Support) Windows versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat pengaruh yang signifikan, simultan dan parsial antara pendidikan, pendapatan, gaya hidup dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang..

1. PENDAHULUAN

Perpajakan ialah jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh swasta atau badan hukum yang wajib kepada negara. Menurut undang-

undang ini, perpajakan tidak akan dikompensasikan secara langsung, tetapi digunakan untuk kepentingan negara untuk memaksimalkan kemakmuran rakyatnya.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara, dan merupakan peran serta para wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan keuangan negara dan pembangunan nasional.

Menurut filosofi undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan nasional dan pembangunan nasional (*finance*, 2012). Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pilar penerimaan negara ialah perpajakan yang menyumbang kurang lebih 70% dari seluruh pendapatan negara. Menurut (Iqbal, 2015), perpajakan memiliki peran vital dalam suatu negara tanpa perpajakan kehidupan bernegara tidak akan berjalan mulus.

Menurut (Widnyani dan Suardana, 2016), dalam hal ini Pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan dana yang tersedia. Pengembangan dan pengoperasian roda Pemerintahan terutama didanai oleh departemen perpajakan. Oleh karena itu, dalam hal kewajiban perpajakan, kepatuhan pajak merupakan sikap yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak penting karena akan berdampak pada perpajakan nasional. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat pajak nasional, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak, dan semakin rendah tingkat pajak nasional.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan adalah pendidikan, pendapatan, gaya hidup dan sanksi perpajakan. Menurut (Abdulah dan Dermawan, 2015), tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi akan memudahkan wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada kenyataannya wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi justru melakukan tindak pidana di kalangan wajib pajak. Banyak kecurangan di bidang perpajakan bahkan pembukuan ganda

untuk keperluan perpajakan, rendahnya tingkat pendidikan akan membuat wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut (Isawati, 2016), pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan membayar wajib pajak, dan kemampuannya membayar dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, sehingga harus dipungut pada waktu yang tepat (yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang).

Oleh karena itu tingkat penghasilan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang didasarkan pada teori atribusi untuk mempelajari penyebab perilaku seseorang, baik yang dapat disebabkan oleh faktor (internal) maupun (eksternal). Menurut (Mardiasmo, 2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain sanksi perpajakan bersifat jera, sehingga wajib pajak tidak akan melanggar pedoman perpajakan.

Menurut (Oktaviani, 2017), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak untuk memahami, mengakui, menghormati, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sungguh-sungguh. Kesadaran wajib pajak merupakan bagian penting dari kepatuhan perpajakan, karena wajib pajak yang memahami kewajiban perpajakannya pasti memiliki kewajiban pajak yaitu membayar pajak sesuai dengan aturan, dan dengan membayar pajak sesuai aturan maka dapat dikatakan sebagai wajib pajak telah mematuhi.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 28 tahun 2009 terdapat lima jenis pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak pengalihan nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dalam hal ini pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak yang

mempengaruhi pendapatan daerah yang tinggi. Melalui kantor bersama sistem administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT), instansi yang bertanggung jawab atas pengurusan pajak kendaraan bermotor (PKB) ialah badan pajak daerah (Bapenda).

Dari halaman fajar.co.id edisi tanggal 15 Januari 2019 tunggakan wajib pajak Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 3,5 miliar. Bagi penunggak pajak perorangan, bapenda punya program *door to door*. Petugas langsung mendatangi rumah wajib pajak untuk menagih dan melakukan validitas data kendaraan. "kami mendatangi pusat-pusat keramaian seperti mall, pasar, dan tempat lainnya. Juga melakukan penertiban atau sweeping yang dilakukan secara rutin, bekerja sama polantas". Kata Hamin hamid.

2. METODE PENELITIAN

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik, data yang telah terkumpul akan di analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi program SPSS (*Statical Product and Servise Sulotion*)for windows version 20. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pendapatan, gaya hidup, sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Convenience Sampling Method* dimana responden merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Pendidikan (X1)	X1.1	,499**	0,2028	VALID
	X1.2	,575**	0,2028	VALID
	X1.3	,654**	0,2028	VALID
	X1.4	,652**	0,2028	VALID
Pendapatan (X2)	X2.1	,682**	0,2028	VALID
	X2.2	,694**	0,2028	VALID
	X2.3	,774**	0,2028	VALID
	X2.4	,822**	0,2028	VALID
Gaya Hidup (Y3)	X3.1	,787**	0,2028	VALID
	X3.2	,925**	0,2028	VALID
	X3.3	,857**	0,2028	VALID
	X3.4	,878**	0,2028	VALID
Sanksi Perpajakan (Y4)	X4.1	,922**	0,2028	VALID
	X4.2	,840**	0,2028	VALID
	X4.3	,960**	0,2028	VALID
	X4.4	,755**	0,2028	VALID
Kesadaran Wajib Pajak (Y)	Y1	,905**	0,2028	VALID
	Y2	,892**	0,2028	VALID
	Y3	,797**	0,2028	VALID
	Y4	,700**	0,2028	VALID

(Sumber : Data diolah ,2021)

Dengan melihat tabel 1, dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi pearson correlation lebih besar

dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0,2028 ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,292	,806		,362	,718
PENDIDIKAN (X1)	,289	,059	,278	4,880	,000
PENDAPATAN (X2)	,248	,067	,274	3,712	,000
GAYA HIDUP (X3)	,310	,054	,388	5,727	,000
SANKSI PERPAJAKAN (X4)	,145	,037	,183	3,936	,000

a. Dependent Variable: KESADARAN WAJIB PAJAK (Y)

(Sumber : data diolah 2021)

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS 20, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,292 + 0,289X_1 + 0,248X_2 + 0,310X_3 + 0,145X_4 + e$$

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Nilai constanta adalah 0,292 artinya jika tidak terjadi perubahan variabel pendidikan, pendapatan, gaya hidup dan sanksi perpajakan (nilai X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 adalah 0) maka kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang ada sebesar 0,292 satuan.
2. Nilai koefisien regresi pendidikan adalah 0,289 artinya jika variabel pendidikan (X_1) meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel pendapatan (X_2), gaya hidup (X_3), sanksi perpajakan (X_4) dan konstanta (α)

adalah 0 (nol), maka kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat sebesar 0,289. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pendidikan berkontribusi positif terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Nilai koefisien regresi pendapatan adalah 0,248 artinya jika variabel pendapatan (X_2) meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel pendidikan (X_1), gaya hidup (X_3), sanksi perpajakan (X_4) dan konstanta (α) adalah 0 (nol), maka kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat sebesar 0,248. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan berkontribusi positif terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat

kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Nilai koefisien regresi gaya hidup adalah 0,310 artinya jika variabel gaya hidup (X_3) meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel pendidikan (X_1), pendapatan (X_2), sanksi perpajakan (X_4), dan konstanta (α) adalah 0 (nol), maka kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat sebesar 0,310. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel gaya hidup berkontribusi positif terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga semakin tinggi tingkat gaya hidup wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan adalah 0,145 artinya jika variabel sanksi perpajakan (X_4) meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel pendidikan (X_1), pendapatan (X_2), gaya hidup (X_3), dan konstanta (α) adalah 0 (nol), maka kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat sebesar 0,145. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berkontribusi positif terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 3 Hasil Uji Korelasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,918 ^a	,843	,836	,596	,843	119,918	4	89	,000

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Gaya Hidup, Pendidikan, Pendapatan
 (Sumber : data diolah 2021)

Nilai R (Koefisien Korelasi) sebesar 0,918 maka bisa disimpulkan tingkat hubungan antara Pendidikan (X_1), pendapatan (X_2), gaya hidup (X_3) dan sanksi perpajakan (X_4)

terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat.

Tabel 4 Pedoman Derajat Hubungan

Nilai Correlation	Person	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199		Sangat Rendah
0,20 - 0,399		Rendah
0,40 - 0,599		Sedang
0,60 - 0,799		Kuat
0,80 - 1,00		Sangat Kuat

(Sumber : Sugiyono ,2007)

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,918 ^a	,843	,836	,596

(Sumber : data diolah 2021)

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,836. Hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat

adalah sebesar 83,6% sisanya 16,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 6 Hasil Uji T (Parsial) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,292	,806		,362	,718
PENDIDIKAN (X1)	,289	,059	,278	4,880	,000
PENDAPATAN (X2)	,248	,067	,274	3,712	,000
GAYA HIDUP (X3)	,310	,054	,388	5,727	,000
SANKSI PERPAJAKAN (X4)	,145	,037	,183	3,936	,000

a. Dependent Variable: KESADARAN WAJIB PAJAK (Y)

(Sumber: data diolah 2021)

Berdasarkan tabel 6 di atas dengan mangasumsi baris, kolom dan sig bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh variabel pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak (H_1)
 Variabel pendidikan (X_1), berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini terlihat dari signifikansi pendidikan (X_1) $0,000 < 0,05$, dengan nilai $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1) = (0,05/2; 94-4-1) = (0,025; 89) = 1,98698$. Berarti t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,880 > 1,98698$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten

Sidenreng Rappang secara parsial di terima.

b. Pengaruh variabel pendapatan terhadap kesadaran wajib pajak (H_2)
 Variabel pendapatan (X_2), berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini terlihat dari signifikansi pendapatan (X_2) $0,00 < 0,05$, dengan nilai $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1) = (0,05/2; 94-4-1) = (0,025; 89) = 1,98698$. Berarti t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,712 > 1,98698$), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh pendapatan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang secara parsial di terima.

c. Pengaruh variabel gaya hidup terhadap kesadaran wajib pajak (H_3)

Variabel gaya hidup (X_3), berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini terlihat dari signifikansi gaya hidup (X_3) $0,00 < 0,05$, dengan nilai $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1) = (0,05/2; 94-4-1) = (0,025; 89) = 1,98698$. Berarti t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,727 > 1,98698$), maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh gaya hidup terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang secara parsial di terima.

d. Pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak (H_4)

Variabel sanksi perpajakan (X_4), berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini terlihat dari signifikansi gaya hidup (X_4) $0,00 < 0,05$, dengan nilai $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1) = (0,05/2; 94-4-1) = (0,025; 89) = 1,98698$. Berarti t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,936 > 1,98698$), maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang secara parsial di terima.

Tabel 7 Hasil Uji F (simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	170,242	4	42,561	119,918	,000 ^b
Residual	31,587	89	,355		
Total	201,830	93			

a. Dependent Variable: KESADARAN WAJIB PAJAK (Y)

b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN (X_4), GAYA HIDUP (X_3), PENDIDIKAN (X_1), PENDAPATAN (X_2)

(Sumber : data diolah 2021)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 di atas dapat dilihat pada nilai F_{hitung} sebesar 119,918 dengan nilai F_{tabel} adalah 2,47 sehingga nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $119,918 > 2,47$, dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_5 diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan (X_1), pendapatan (X_2), gaya hidup (X_3) dan sanksi Perpajakan (X_4) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Pendidikan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak, artinya semakin tinggi latar belakang pendidikan wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak.
2. Pendapatan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak, artinya semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajaknya.
3. Gaya hidup berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak, artinya semakin tinggi tingkat gaya hidup wajib pajak maka kesadaran wajib pajak akan semakin kuat.

4. Sanksi perpajakan berdampak positif bagi kesadaran wajib pajak, artinya peningkatan penggunaan sanksi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.
5. Variabel pendidikan, pendapatan, gaya hidup dan sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang aktif mensosialisasikan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dan pentingnya pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Peneliti yang dapat mengembangkan hasil penelitian ini agar dapat memberikan perbandingan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

_____. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). Tersedia di <https://kbbi.web.id/pajak>. Diakses 5 Desember 2020.

_____. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (1) dan (2).

Abdulhak, I., dan Dermawan, D. 2015. *Teknologi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Fajar.co.id. 2019. *Ratusan Ribu Kendaraan di Sulsel Menunggak Pajak, Nilainya Mencapai Rp 107,27 Miliar*. Artikel di akses tanggal 5 Desember 2020, dari <https://fajar.co.id/2019/01/15/ratusan-ribu-kendaraan-di-sulsel-menunggak-pajak-nilainya-mencapai-rp10727-miliar/>

Iqbal, M. 2015. *Pajak sebagai Ujung Tombak Pembangunan*. Artikel di akses pada tanggal 2 Desember 2020, dari <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>

Isawati (Ed) dan Ruliana, T. 2016. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)*. Jurnal. Samarinda.

Keuangan, D. J. P. K. 2012. *Belajar Pajak*. Artikel diakses pada tanggal 5 Desember 2020, dari <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>

Kotler dan Keller. 2012. *Manajemen Pemasaran edisi 12*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., dan Srimindari, C. 2017. *Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan*.

Widnyani dan Suardana . 2016. *Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Akuntansi. Universitas Udayana.